



PUTUSAN

Nomor 1341/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Nasar Bin M Yasrin (alm);
2. Tempat lahir : Jirak (Muba);
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/7 Agustus 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sukarela Lrg Mura Rt.17 Rw 06 Kelurahan Sukarami Kecamatan Sukarami Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin.Kap/77/VIII/2024/SKM tanggal 31 Agustus 2024; Terdakwa M. Nasar Bin M Yasrin (alm) ditahan dalam tahanan RUTAN masing - masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Depiyanti, S.H. Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya (YLBHSPS) yang berkantor di Jalan Syuhada No.007 Rt.26 Rw.08 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1341/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 4 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1341/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1341/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 14 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1341/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 14 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Nasar Bin M. Yasin (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal, berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa M. NASAR Bin M. YASRIN (Alm) bersama-sama dengan Anak Saksi RENDI PRATAMA Bin RUDI HARTONO pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di rumah bedeng milik Saksi BUNYAMIN Bin M. FAUZI (Alm) yang beralamat di Jl. Sukarela Lr.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1341/Pid.B/2024/PN Plg



Jambu 2 RT.018 RW.007 Kelurahan Sukarami Kecamatan Sukarami Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.*** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa M. NASAR Bin M. YASRIN (Alm) diajak oleh Anak Saksi RENDI PRATAMA Bin RUDI HARTONO untuk mengambil handphone milik tetangga, kemudian Terdakwa M. NASAR Bin M. YASRIN (Alm) bersama-sama dengan Anak Saksi RENDI PRATAMA Bin RUDI HARTONO masuk ke dalam rumah bedeng milik Saksi BUNYAMIN Bin M. FAUZI (Alm) dengan cara Terdakwa M. NASAR Bin M. YASRIN (Alm) masuk melalui jendela depan yang tidak terkunci dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A18 warna hitam dengan nomor Imei : 861703060119911 Imei 2 : 861703060119903 yang terletak di dekat Saksi BUNYAMIN Bin M. FAUZI (Alm) yang sedang tertidur di ruang tamu dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna putih di atas meja di ruang tamu sedangkan Anak Saksi RENDI PRATAMA Bin RUDI HARTONO menunggu di luar rumah bedeng tersebut untuk mengawasi situasi sekitar. Setelah mengambil kedua handphone tersebut, Terdakwa M. NASAR Bin M. YASRIN (Alm) langsung keluar rumah bedeng tersebut melalui jendela depan.
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit handphone merk Oppo A18 warna hitam dengan nomor Imei : 861703060119911 Imei 2 : 861703060119903 dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna putih tersebut dijual dengan harga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan uangnya dibagi dua masing-masing Terdakwa M. NASAR Bin M. YASRIN (Alm) dan Anak Saksi RENDI PRATAMA Bin RUDI HARTONO mendapatkan Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi M. SIDIK Bin ALIRUDDIN HAMID selaku Bhabin Kamtibmas Kelurahan Sukarami mendapatkan informasi dari warga yang meminta bantuan karena TELAH mengamankan Terdakwa dan Anak Saksi RENDI PRATAMA Bin RUDI HARTONO. Selanjutnya Saksi M. SIDIK Bin ALIRUDDIN HAMID langsung mendatangi lokasi tempat kejadian perkara dan langsung menanyakan kepada Terdakwa dan Anak Saksi RENDI PRATAMA Bin RUDI HARTONO yang pada saat itu langsung perbuatannya telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A18 warna hitam dengan nomor Imei : 861703060119911 Imei 2 : 861703060119903 dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna putih milik Saksi BUNYAMIN Bin M. FAUZI (Alm).
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa M. NASAR Bin M. YASRIN (Alm) bersama-sama dengan Anak Saksi RENDI PRATAMA Bin RUDI HARTONO tersebut, Saksi BUNYAMIN Bin M. FAUZI (Alm) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa M. NASAR Bin M. YASRIN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bunjamin Bin M. Fauzi (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di kontrakan milik saksi yang beralamat di Jalan Sukarela Lrg. Sejambe Rt. 018 Rw. 007 Kel. Sukarami Kec. Sukarami Kota Palembang dan yang menjadi korbanya saksi dan adik-adik saksi;
 - Bahwa barang yang telah diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo A18 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Vivo 1718 warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Oppo A71 warna putih;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1341/Pid.B/2024/PN Plg



- Bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut adalah Sdr. Dedi Setiawan yang merupakan tetangga saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jika barang milik saksi hilang saat itu saksi sedang tertidur, namun saat terbangun jendela depan rumah kontrakan telah terbuka. Ternyata Terdakwa tanpa ada izin atau hak mengambil barang-barang milik saksi dan adik-adik saksi tersebut. Pada saat itu HP Oppo A18 tergeletak disamping saksi yang sedang tertidur sedangkan untuk HP Vivo 1718 dan HP Oppo A71 tergeletak di atas meja ruang tamu di samping saksi tidur;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kami kehilangan 3 (tiga) unit HP milik saksi dan adik-adik saksi tersebut dengan total kerugian yang dialami sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa tidak ada perdamaian dan ganti kerugian dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Dedi Setiawan Bin Ahmad As, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di kontrakan milik saksi yang beralamat di Jalan Sukarela Lrg. Sejambu Rt. 018 Rw. 007 Kel. Sukarami Kec. Sukarami Kota Palembang dan yang menjadi korbanya adalah sdr. Bunyamin Bin M. Fauzi dan adik-adiknya;
- Bahwa barang milik korban yang telah diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo A18 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Vivo 1718 warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Oppo A71 warna putih;
- Bahwa saat kejadian, saksi sedang berada di dalam rumah yang mana di tempat kejadian tersebut rumah kontrakan saksi yang bersebelahan dengan korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa saat itu banyak orang yang datang ke rumah sdr. Bunyamin dikarenakan telah kehilangan 3 (tiga) unit handphone. Melihat hal tersebut saksi sempat mengatakan kepada sdr. Bunyamin bahwa semalam sekira pukul 03.00 WIB saat saksi pulang ke rumah, saksi melihat jendela depan rumah sdr. Bunyamin dalam keadaan terbuka. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 WIB terjadi keributan di depan rumah saksi dan ternyata warga saat itu mengamankan Anak Rendi Pratama dan dari pengakuan Anak Rendi Pratama tersebut yang mengakui bahwa pencurian barang milik sdr. Bunyamin yang dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa. Selanjutnya warga melaporkan hal tersebut ke Polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban kehilangan 3 (tiga) unit HP milik korban dan adik-adik korban tersebut dengan total kerugian yang dialami sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa tidak ada perdamaian dan ganti kerugian dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa **Terdakwa M. Nasar Bin M Yasrin (alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di rumah bedeng milik Saksi Bunyamin Bin M. Fauzi (Alm) yang beralamat di Jl. Sukarela Lr. Jambu 2 RT.018 RW.007 Kelurahan Sukarami Kecamatan Sukarami Kota Palembang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A18 warna hitam dengan nomor Imei: 861703060119911 Imei 2: 861703 060119903 dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna putih;
- Bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh Anak Rendi Pratama Bin Rudi Hartono untuk mengambil handphone milik tetangga, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Anak Rendi Pratama Bin Rudi Hartono masuk ke

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1341/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah bedeng milik korban dengan cara Terdakwa masuk melalui jendela depan yang tidak terkunci dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A18 warna hitam dengan nomor Imei: 861703060119911 Imei 2: 861703060119903 yang terletak di dekat korban yang sedang tertidur di ruang tamu dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna putih di atas meja di ruang tamu, sedangkan Anak Rendi Pratama Bin Rudi Hartono menunggu di luar rumah bedeng tersebut untuk mengawasi situasi sekitar. Setelah mengambil kedua handphone tersebut, Terdakwa langsung keluar rumah bedeng tersebut melalui jendela depan;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A18 warna hitam dengan nomor Imei: 861703060119911 Imei 2: 861703060119903 dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna putih tersebut dijual dengan harga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal yang mana kami menjual barang tersebut di Market Place Fecebook dengan cara COD;
- Bahwa Terdakwa bersama Anak Rendi Pratama melakukan pencurian tersebut untuk kami jual dan uangnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa peran Terdakwa mengambil barang milik korban didalam rumah dan Anak Rendi mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Anak Rendi Pratama Bin Rudi Hartono pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di rumah bedeng milik korban yang bernama Bunyamin Bin M. Fauzi (Alm) yang beralamat di Jl. Sukarela Lr. Jambu 2 RT.018 RW.007 Kelurahan Sukarami Kecamatan Sukarami Kota Palembang dengan cara masuk ke dalam rumah bedeng milik korban melalui jendela depan yang tidak terkunci dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A18 warna hitam dengan nomor Imei : 861703060119911 Imei 2 : 861703060119903 yang terletak di dekat korban yang sedang tertidur di ruang tamu dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna putih di atas meja di ruang tamu sedangkan Anak Rendi Pratama Bin Rudi Hartono menunggu di luar rumah bedeng tersebut untuk mengawasi situasi sekitar. Setelah mengambil kedua

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1341/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone tersebut, Terdakwa langsung keluar rumah bedeng tersebut melalui jendela depan;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A18 warna hitam dengan nomor Imei: 861703060119911 Imei 2: 861703060119903 dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna putih tersebut dijual kepada seseorang yang tidak dikenal yang mana dijual di Market Place Fecebook dengan cara COD seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan uangnya dibagi dua yang masing-masing mendapatkan Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang telah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Anak Rendi Pratama Bin Rudi Hartono tersebut, korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
4. **Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkannya seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" .



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **barang siapa** atau setiap orang adalah setiap pendukung hak dan kewajiban baik orang maupun badan hukum, dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadapi 1 (satu) orang Terdakwa lengkap dengan identitasnya yaitu **Terdakwa M. Nasar Bin M Yasin (alm)** yang dibenarkannya pada saat ditanya oleh majelis Hakim dan ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur **"Barang Siapa"** telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Menimbang, bahwa pengertian mengambil disini adalah berpindahnya barang yang diambil Terdakwa dari tempat semula ketempat lain dalam kekuasaan Terdakwa. Berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama-sama dengan Anak Rendi Pratama Bin Rudi Hartono pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di rumah bedeng milik korban yang bernama Bunyamin Bin M. Fauzi (Alm) yang beralamat di Jl. Sukarela Lr. Jambu 2 RT.018 RW.007 Kelurahan Sukarami Kecamatan Sukarami Kota Palembang dengan cara masuk ke dalam rumah bedeng milik korban melalui jendela depan yang tidak terkunci dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A18 warna hitam dengan nomor Imei : 861703060119911 Imei 2 : 861703060119903 yang terletak di dekat korban yang sedang tertidur di ruang tamu dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna putih di atas meja di ruang tamu sedangkan Anak Rendi Pratama Bin Rudi Hartono menunggu di luar rumah bedeng tersebut untuk mengawasi situasi sekitar. Setelah mengambil kedua handphone tersebut, Terdakwa langsung keluar rumah bedeng tersebut melalui jendela depan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A18 warna hitam dengan nomor Imei: 861703060119911 Imei 2: 861703060119903 dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna putih tersebut dijual kepada seseorang yang tidak dikenal yang mana dijual di Market Place Fecebook dengan cara COD seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan uangnya dibagi dua yang masing-masing mendapatkan Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang telah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Anak Rendi Pratama Bin Rudi Hartono tersebut, korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa bersama-sama dengan Anak Rendi Pratama Bin Rudi Hartono pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di rumah bedeng milik korban yang bernama Bunyamin Bin M. Fauzi (Alm) yang beralamat di Jl. Sukarela Lr. Jambu 2 RT.018 RW.007 Kelurahan Sukarami Kecamatan Sukarami Kota Palembang dengan cara masuk ke dalam rumah bedeng milik korban melalui jendela depan yang tidak terkunci dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A18 warna hitam dengan nomor Imei : 861703060119911 Imei 2 : 861703060119903 yang terletak di dekat korban yang sedang tertidur di ruang tamu dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna putih di atas meja di ruang tamu sedangkan Anak Rendi Pratama Bin Rudi Hartono menunggu di luar rumah bedeng tersebut untuk mengawasi situasi sekitar. Setelah mengambil kedua handphone tersebut, Terdakwa langsung keluar rumah bedeng tersebut melalui jendela depan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A18 warna hitam dengan nomor Imei: 861703060119911 Imei 2: 861703060119903 dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna putih tersebut dijual kepada seseorang yang tidak dikenal yang mana dijual di Market Place Fecebook dengan cara COD seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan uangnya dibagi dua yang masing-masing mendapatkan Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang telah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1341/Pid.B/2024/PN Plg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut secara bersama – sama dengan Anak Rendi Pratama Bin Rudi Hartono. Dengan demikian unsur “Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang-undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka haruslah yang telah dinyatakan bersalah melanggar pasal yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian;
- Tidak ada perdamaian antara korban dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa M. Nasar Bin M Yasrin (alm)** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa M. Nasar Bin M Yasrin (alm)** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 oleh kami: Eduward, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Idi Il Amin, S.H., M.H. dan Eddy Cahyono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Derry Tauhid, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh M. Syaran Jafizhan, S.H., M.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Idi Il Amin, S.H.,M.H.

Eduward, S.H., M.H.

Eddy Cahyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1341/Pid.B/2024/PN Plg



Derry Tauhid, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)